

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Marabahan

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Marabahan

Berdasarkan Stbl 1937 Nomor 638 dan 639, Pengadilan Agama Marabahan dibentuk beriringan dengan lahirnya Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan, berawal dinamakan kerapatan qadhi dan akhirnya dihapus pada Tahun 1952 atas pertimbangan ketata perajaan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama No. 19 Tahun 1952. Sehingga dimulai sejak itu wilayah hukum Kerapatan Qadhi dirangkap dengan Kerapatan Qadhi Banjarmasin. Inspektorat Peradilan Agama Banjarmasin memberi usul pada Pemerintahan dengan surat pada tanggal 29 Juli Tahun 1966 No B/I/389 pada Pemerintah yang mengandung isi: Kerapatan Qadhi dibentuk kembali. Kemudian keluar Surat Keputusan Menteri Agama No 89 tentang Pembentukan Kembali Pengadilan Agama Marabahan pada Tahun 1967.

Adapun Pengadilan Agama Marabahan sejak berdirinya hingga sampai sekarang sudah mengalami beberapa pergantian Ketua diantaranya sebagai berikut:

- 1) K.H Bijuri (Tahun 1938-1940)
- 2) K.H Basuni (1941-1950)

- 3) K.H Abd. SalaM (1976-1984)
- 4) Drs. H. Fahrudin Hamid (1984-1986)
- 5) Drs. Gazali Hasbullah (1986-1995)
- 6) Drs. H. M Helmi,S.H (1995-2002)
- 7) Drs. Taberani Adi Yadi, S.H (2002-2007)
- 8) Drs. H. Mahjudi (2007-2010)
- 9) Drs. H. Bahran,M.H (2012-2017)
- 10) Drs. Parhanuddin (2017-2018)
- 11) Rusdiana, S.Ag (2018-2020)
- 12) H. Subhan, S.Ag.,S.H (2020)
- 13) Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H., M.H (2020-2021)
- 14) Maya Gunarsih, S.H.I (2021-2022)
- 15) H. Dede Andi, S.H., M.H (2022-sekarang)

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Marabahan

Seperti lembaga pengadilan lainnya, Pengadilan Agama Marabah mempunyai Visi dan Misinya sendiri, berikut adalah Visi dan Misi dari Pengadilan Agama Marabahan

- 1) Visi Pengadilan Agama Marabahan adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Marabahan yang Agung.
- 2) Adapun misi dari Pengadilan Agama Marabahan terdiri dari 5 misi diantaranya:
 - a) Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

- b) Meningkatkan aksestabilitas terhadap putusan hakim.
- c) Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; dan
- d) Meningkatkan kemudahan akses masyarakat pencari keadilan dan transparansi informasi pengadilan.¹

¹ “Website Resmi Pengadilan Agama Marabahan,” diakses 10 Desember 2023, <https://pa-marabahan.go.id/>.

B. Penyajian Data

1. Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek

Perkawinan atau pernikahan sebuah hal yang sangat fundamental dalam kehidupan dan merupakan ibadah penting dalam ajaran dan hukum Islam. Namun ketika sebuah pernikahan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan yang menjalankannya, timbul masalah tidak terduga yang menyebabkan sebuah perkawinan berakhir pada perceraian dengan dilatarbelakangi faktor-faktor penyebab. Contohnya seperti adanya orang ketiga, adanya perbedaan pendapat dan ketidakcocokan hingga faktor ekonomi yang menjadi penyebabnya. Dalam hal perceraian yang terjadi tidak hanya memberikan ungkapan putusannya suatu hubungan perkawinan begitu saja, namun masih ada hak-hak yang harus diselesaikan diantara keduanya terutama mengenai hak nafkah.

Hukum Islam maupun hukum positif benar-benar melindungi hak-hak seorang wanita, dalam Islam contohnya berdasarkan firman Allah yang mengatur tentang hak nafkah bagi seorang perempuan termuat dalam Qs. At Talaq/65 ayat 6-7, selanjutnya berdasarkan hukum positif tertuang dalam UU no. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf C dan KHI Pasal 149 huruf B, serta dalam Pasal 152 terkecuali bagi seorang istri yang nusyuz. Kemudian dalam rangka melaksanakan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk melindungi hak-hak

wanita setelah perceraian, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 yang berisi tentang amar pembayaran wajib dibayarkan oleh suami sebelum ikrar talak diucapkan. Hal tersebut dimaksudkan supaya dijadikan pedoman bagi Pengadilan Agama salah satunya adalah sebagai pedoman bagi Pengadilan Agama Marabahan dalam hal mengadili perkara perdata terkhusus untuk perkara perempuan yang dihadapkan dengan hukum. Kemudian jika putusan cerai talak yang dihasilkan bersifat *verstek* atau tidak hadirnya pihak termohon/tergugat proses pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tetap dijalankan namun dengan cara atau proses tersendiri.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan peran Pengadilan Agama Marabahan untuk menjamin hak istri pada pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak *verstek*, penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa pihak di Pengadilan Agama Marabahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Wawancara pertama yang penulis laksanakan adalah dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Marabahan Bapak Mohammad Sahli Ali, S.H beliau mengatakan bahwasanya:

“Dalam mengadili masalah cerai talak asalkan istri tak terbukti nusyuz, hakim selalu mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ketentuan dari Pasal 149 KHI. Dalam putusan cerai talak *verstek* atau tidak hadirnya termohon/tergugat hakim akan menggunakan hak *officio* apabila didalam permohonan suami tidak menyebutkan kesanggupannya untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri, kemudian jika dalam cerai talak nya *verstek* untuk memenuhi agar istri tetap mendapatkan haknya yakni dengan proses konsignasi (penitipan) uang nafkah di pengadilan, adapun caranya adalah bekas suami mengajukan permohonan menitipkan uang kepada pengadilan

untuk diserahkan kepada bekas istri dibagian layanan pendaftaran kemudian panitera melalui jurusita memberitahukan bekas istri agar mengambil uang titipan di pengadilan selain itu bisa dibayar secara langsung oleh bekas suami kepada istrinya dengan melampirkan kuitansi atau bukti pembayaran. Selain itu Dalam perkara cerai talaj apabila bekas suami tidak membayarkan hak-hak bekas istri, maka ikrar talak yang bersangkutan ditangguhkan sampai dengan waktu 6 bulan.”

“Usaha maksimal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Marabahan untuk memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan petugas pelayanan memberitahukan kepada suami tentang kewajibannya terhadap istri yang dicerai, hakim dalam putusannya menjatuhkan amar yang mewajibkan suami untuk membayar hak-hak perempuan pasca perceraian sebelum ikrar talak diucapkan, panitera dan jurusita memberitahukan kepada istri agar mengambil uang titipan di pengadilan, apabila istri tidak hadir saat pengucapan ikrar talak.²

Berdasarkan pernyataan beliau tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dalam putusan cerai talak *verstek* hak nafkah iddah dan mut'ah tetap mrmbebankan kewajiban kepada mantan suami, hakim juga akan menggunakan hak officio nya apabila mantan suami tidak menyatakan ketersediaannya melaksanakan membayar nafkah iddah dan mut'ah, dalam amar putusan dilampirkan kalimat dibayarkan sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak dan ketika mantan suami tidak melaksanakan hal tersebut akan diberi waktu sampai 6 bulan dan akan ditangguhkan apabila melebihi batas waktu tersebut. Dalam putusan *verstek* ketika pihak termohon tidak hadir pengadilan tetap menjaga dan menjamin hak-hak nya dengan cara penitipan uang nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberitahukan kepada mantan istri. Pengadilan Agama Marabahan dalam

² Mohammad Sahli Ali,S.H, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023, Pengadilan Agama Marabahan.

memaksimal usahanya yang dijalankan oleh masing-masing jabatan sesuai dengan tugasnya,

Dilanjutkan oleh Bapak H. Dede Andi, S.H.I.,M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Marabahan beliau mengatakan:

“Apabila perkara verstek ada pembebanan nafkah iddah dan mut’ah biasanya didalam amar putusan ditambahkan kalimat dibayarkan sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak, jadi pemohon tidak bisa mengucapkan ikrar talak sebelum dia membayar dulu didepan hakim didalam persidangan untuk nafkah iddah dan mut’ahnya. Setelah dibayarkan baru bisa mengucapkan ikrar talak kemudian baru bisa mendapatkan akta cerai. Ketika putusannya bersifat verstek (tidak hadirnya tergugat/termohon) maka uang nafkah dititipkan di Pengadilan atau disebut dengan uang konsignasi yakni titipan pihak ketiga. Dan dari pihak Pengadilan akan mengirim surat kepada pihak mantan istri bahwa ada hak tergugat/termohon dengan jumlah sekian berupa nafkah iddah dan mut’ah untuk diambil. Beliau mengatakan untuk cerai talak insyaAllah pasti akan terpenuhi karena sudah dimasukkan didalam amar putusan bahwa harus dibayarkan sebelum ikrar talak dan itu mengikat kepada si pemohon, si pemohon tidak bisa melakukan ikrar talaknya atau mendapat akta cerai sebelum dia membayar. Dalam putusan cerai talak verstek bisa melalui hak ex officio berdasarkan jabatan hakim bisa langsung membebaskan kemudian pengadilan juga bekerjasama dengan pihak posbakum apabila ada cerai talak supaya dimasukkan nafkah iddah dan mut’ah nya, dan instruksi juga agar posbakum lebih memaksimalkan informasi terkait hak-hak yang akan diperoleh seorang mantan istri. Hampir semua putusan cerai talak ada pembebanan nafkah iddah dan mut’ah kecuali istri melakukan nusyuz. Kalaupun tidak ada pembebanan nafkah iddah dan mut’ah akan dikaji kembali dalam sidang bahwa perilaku nusyuz tidak benar maka akan ada pembebanan berdasarkan hak ex officio. Mengenai SOP atau tata cara pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dalam putusan cerai talak verstek ada edaran dari Badilag No.876/DjA.3/HM.00/3/2023 terkait surat pengelolaan uang titipan.”³

Menurut penjelasan beliau tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir semua putusan cerai talak ada pembebanan nafkah kecuali nusyuz dan dalam perkara cerai talak *verstek* untuk pembebanan nafkah bisa

³ H. Dede Andi, S.H.I.,M.H, Wawancara Pribadi, 14 Desember 2023, Pengadilan Agama Marabahan.

melalui hak *ex officio* Hakim. Ketika ada pembebanan nafkah didalam amar putusan akan ditambahkan kalimat dibayarkan sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak dan akta cerai bisa didapatkan setelah ikrar talak diucapkan. Kemudian dalam hal perkara *verstek* (tidak hadirnya termohon/tergugat) nafkah iddah dan mut'ah akan dititipkan (konsignasi) di Pengadilan Agama. Mengenai penitipan uang nafkah tidak hanya dititipkan begitu saja namun ada beberapa poin ketentuan yang disampaikan dan juga SOP atau tata cara yang sebagaimana telah diedarkan oleh Dirjen Badilag kepada Pengadilan Agama. Selain itu surat juga akan diberitahukan dengan cara dikirimkan kepada mantan istrinya berdasarkan hal itu. Secara tidak langsung bahwa telah ada jaminan terhadap istri untuk mendapatkan haknya berdasarkan kepada amar putusan dan dengan adanya proses titipan uang tersebut.

Adapun beberapa ketentuan yang terdapat dalam surat edaran Dirjen Badilag diantaranya adalah:

- 1) Konsignasi atau titipan baik berupa uang/barang yang merupakan hak dari pihak termohon namun tidak diambil oleh termohon tetap berada dalam pengelolaan pengadilan yang bersangkutan tanpa batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat disetorkan ke kas Negara.
- 2) Konsignasi atau titipan berupa uang harus dicatat pada aplikasi e-keuangan perkara dan disimpan dalam rekening RPL Pengadilan

sebagaimana ketentuan dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 serta dilaporkan secara berkala.

- 3) Apabila terdapat uang/barang tak bertuan (tidak teridentifikasi) yang berada pada pengadilan, maka Ketua Pengadilan wajib melakukan langkah-langkah sesuai dengan mekanisme Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1664/SEK/KU.01/11/2019 Tanggal 28 November 2019.
- 4) Dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, lampiran G.I.b dan G.I.d Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama No. 2418/DJA/HK.05/SK/I/2019 tentang pemberitahuan formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diubah menjadi sebagaimana terlampir.

Wawancara selanjutnya bersama Bapak Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I.,M.S.I selaku wakil ketua Pengadilan Agama Marabahan, beliau hanya sedikit menambahkan:

“ketika suatu perkara sudah diputus bahwa amar putusan ada hubungannya dengan nafkah iddah dan mut'ah kemudian amar akan dikirim sebanyak 2 kali, pertama ketika setelah putus bahwa termohon mendapatkan hak-hak nya dalam artian diberitahu kemudian saat mau ikrar pun akan diberitahu agar datang ke pengadilan. Apabila tidak diambil suatu saat akta cerai akan diperlukan dan ketika akan diambil sudah disiapkan.”⁴

Dari pernyataan beliau tersebut dapat disimpulkan bahwa surat putusan akan dikirim sebagai pemberitahuan melihat hal tersebut secara

⁴ Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I, Wawancara Pribadi, 14 Desember 2023, Pengadilan Agama Marabahan.

tersirat menunjukkan bahwa adanya unsur-unsur penjaminan mengenai hak-hak isteri kemudian dikarenakan urgensi dari sebuah akta cerai suatu saat apabila akta tersebut akan diambil dengan begitupun hak nafkah yang belum diambil atau didapatkan secara otomatis beriringan akan mendapatkan hak nafkah nya karena sudah disiapkan.

Kemudian penulis jua melakukan wawancara bersama Ibu Halimah S.Pd, salah satu petugas PTSP Pengadilan Agama Marabahan, beliau mengatakan:

“Iya untuk cerai talak yang putusannya verstek apabila didalmnya terdapat pembebanan nafkah iddah dan mut’ah maka akan dititipkan melalui kami, kami menerima uang titipan dari panitera pengganti yang diserahkan kepada kami untuk menyimpankan. Dasar landasan dari titipan uang itu berdasar pada surat Dirjen Badilag No.876/DjA.3/HM.00/3/2023 dan dalam pelaksanaannya harus ada surat permohonan titipan pemohon (mantan suami) kemudian dibuatkan penetapan oleh ketua, apabila termohon tidak hadir maka akan diberitahukan. Namun surat tersebut baru keluar pada tahun ini sebagaimana ada tahun nya yang tertera disuratnya. Pada putusan verstek proses nafkah iddah dan mut’ah biasanya kalau tidak lewat penitipan para pihak melakukan lewat transfer dan menunjukkan riwayat atau struk transfer saat pembuktian kepada majelis hakim ketika sidang berjalan sehingga tidak melalui penitipan ke PTSP. Kalau dalam hal titipan mengenai jangka waktu penitipan tidak ada. Kebanyakan nafkah iddah dan mut’ah selalu diambil da nada juga beberapa yang tidak mengambil dan masih tetap disimpankan. Untuk pemberitahuan mengenai uang titipan PA akan mengirimkan surat.”⁵

Dari pernyataan beliau dapat disimpulkan bagi perkara cerai talak yang putusannya verstek (tidak hadirnya termohon/tergugat) dalam artian ketika termohon/tergugat tidak bisa mendapatkan langsung hak nafkah nya ada cara agar hak tersebut bisa terlaksana dan diharapkan sampai ketangan yang berhak yakni dengan adanya titipan uang melalaui Pengadilan Agama dengan membuat surat permohonan titipan oleh pemohon (mantan suami) yang kemudian dibuat penetapan oleh Ketua Pengadilan hal ini akan

⁵ Halimah S.Pd, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2023, Pengadilan Agama Marabahan.

menjadikan bukti kuat bahwa ada hak nafkah yang didapatkan oleh termohon (mantan istri). Namun ada juga proses pembayaran nafkah tersebut hanya melalui pembuktian saat sidang didepan majelis hakim dan tidak dititipkan, sehingga hal seperti itu dapat menimbulkan tanda Tanya pada efektif atau tidaknya hal tersebut. Terlihat juga pada surat edaran dari dirjen Badilag yang baru saja dikeluarkan pada tahun 2023 ini dan hal ini tentu saja menjadi acuan untuk perkara dimasa mendatang dan tidak berlaku untuk tahun sebelum surat tersebut dibuat dan diedarkan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa pihak Pengadilan Agama Marabahan diatas adalah menunjukkan adanya pernyataan yang saling berkesinambungan dan saling melengkapi. Hal itu memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama Marabahan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagaimana yang dinyatakan salah satu pihak pengadilan yakni pengadilan juga bekerjasama dengan pihak Posbakum yang mana apabila ada cerai talak diupayakan memasukkan nafkah iddah dan mut'ah. Berdasarkan hal tersebut sudah terlihat beberapa peran telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Marabahan dimulai sebelum adanya persidangan.

Terlepas dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak Pengadilan Agama Marabahan, berhubungan adanya pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian penulis juga telah melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang merupakan pihak termohon (mantan

istri) dalam putusan cerai talak *verstek* No. 284/Pdt.G/2022/PA.Mrb. dengan inisial SP, beliau mengatakan:

“Alasan saya tidak hadir ketika persidangan dilaksanakan saat itu karena tidak tau dan surat panggilan jua tidak sampai ketangan saya, karena waktu saya tidak tinggal lagi dirumah mertua dan saya tinggal dirumah kaka saya di alamat lain. Saat sidang pertama pun aku tahu nya itu pas sudah dilaksanakan hingga sidang terakhir aku pun kada tahu tiba-tiba sudah keluar akta cerai dan saat itu aku minta ambilkan aja kada meambil sendiri. Mun masalah nafkah iddah aku kadada dapat lawan jua sampai wahini anak ja kadada diongkosi hanya ada 200.000 untuk anak haja itu sampai hari ini kadada membari lagi seribu-ribu pun. Kada tahu sedikit pun tentang ada informasi nafkah bahwa aku ni dapat nafkah.”⁶

Berdasarkan pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa putusan cerai talak tersebut menjadi putusan *verstek* dikarenakan tidak hadirnya termohon, termohon tidak hadir ternyata dikarenakan ketidaktahuannya terhadap informasi pelaksanaan sidang, dilihat dari pernyataan beliau informasi tidak sampai kepada beliau dikarenakan perbedaan alamat yang mungkin diajukan oleh mantan suami ketika pendaftaran sidang dilangsungkan. Dengan adanya perbedaan alamat tersebut memungkinkan terjadinya mis komunikasi sampai dengan informasi nafkah pun tidak sampai kepada narasumber.

2. Kendala yang Dihadapi Dalam Proses Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Putusan Cerai Talak Verstek

Setiap menjalankan sesuatu adakalanya tidak dapat berjalan dengan mulus, dalam melaksanakan suatu hal, bisa saja ada kendala yang menyebabkan terhambatnya atau sampai tidak tercapainya suatu tujuan pelaksanaan. Contohnya Pengadilan Agama Marabahan dalam hal menjalankan pemenuhan hak perempuan setelah perceraian terhadap nafkah

⁶ S P, Wawancara Pribadi, 21 Maret 2023, Kediaman Narasumber.

iddah maupun mut'ah dalam putusan cerai talak *verstek* menghadapi adanya kendala.

Dalam wawancara penulis bersama Bapak Mohammad Sahli Ali, S.H. beliau mengatakan:

“Kendala yang ada dikarenakan Bekas istri tidak mengambil haknya ke pengadilan, terlebih lagi ketika putusan cerai talaknya yang *verstek*, disini mengawali munculnya kendala dikarenakan dengan tidak hadirnya pihak termohon menyebabkan tidak secara langsung mendapatkan haknya, ada saja dari pihak mantan suami yang membayar melalui transfer namun apabila tujuan transfernya dimanipulasi maka itu diluar kendali pengadilan sehingga karena itu mungkin menutup kemungkinan pihak termohon tidak mendapatkan haknya.”⁷

Berdasarkan pernyataan beliau, kendala dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak *verstek* adalah diluar kendali pengadilan, ketika mantan istri tersebut tidak hadir sehingga secara tidak langsung menutup peluang ia mendapatkan haknya.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara bersama salah satu petugas PTSP yakni Ibu Halimah S.Pd. beliau mengatakan:

“Menurut ibu yah kalau di Pengadilan Agama Marabahan khususnya bagian PTSP tidak ada kendala sih ya karena di PTSP ini hanya sebagai media penyimpanan uang titipan tersebut, setelah panitera pengganti menyerahkan uang titipannya kepada kami lalu akan diproses, kendala yang bisa terjadi itu lebih kepada pihaknya yah yang mana pihak nya yang kurang mengetahui mengenai informasi tentang uang titipan ini”⁸

Menurut penjelasan beliau, kendala yang terjadi merupakan diluar dari jangkauan pengadilan yakni kendala dari pihak yang terkait, contohnya

⁷ Ali,S.H, Wawancara Pribadi.

⁸ S.Pd, Wawancara Pribadi.

pihak yang tidak sesuai alamat sehingga surat pemanggilan atau pemberitahuan tidak sampai langsung ke pihak tersebut kemudian pihak tidak mengetahui mengenai informasi-informasi tentang jadwal persidangan berdasarkan hal tersebut maka akan menyebabkan kendala saat proses pelaksanaan di Pengadilan.

Untuk memudahkan penjelasan penulis diatas, penulis membuat matriks tentang peran Pengadilan Agama Marabahan dalam bentuk proses yang terjadi atau cara dan kendala pada pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak *verstek*, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	Narasumber	Proses/cara	Kendala
1.	Mohammad Sahli Ali, S.H	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam putusan cerai talak hakim selalu mewajibkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam KHI Pasal 149. b. Hakim akan menggunakan hak <i>officio</i> hakim ketika mantan suami tidak menyatakan ketersediaan memberi nafkah iddah dan mut'ah. c. Adanya proses konsignasi (titipan) nafkah iddah dan mut'ah sebagai jaminan pemenuhan untuk hak istri. d. Adanya pembatasan waktu dengan jangka 6 bulan apabila 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mantan istri tidak mengambil hak nya ke pengadilan b. Mantan istri tidak hadir saat persidangan sehingga menyebabkan kurangnya informasi terkait hak-haknya

		mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya maka akan ditangguhkan ikrar talaknya.	
2.	Dede Andi, S.H.I., M.H	<p>a. Agar hak seorang istri terjamin Pengadilan Agama Marabahan terlebih dulu bekerjasama dengan pihak posbakum dengan meinstruksikan agar dalam formulir perkara cerai talak selalu menambahkan beban nafkah iddah dan mut'ah, juga agar posbakum lebih memaksimalkan informasi terkait hak-hak yang akan didapatkan oleh seorang mantan istri.</p> <p>b. Dalam pembuatan amar putusan cerai talak menambahkan kalimat nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak dan aktai cerai bisa diambil setelah pemohon melaksanakannya.</p> <p>c. Sebagai salah satu cara penjaminan untuk istri, hak istri (uang nafkah iddah dan mut'ah) dititipkan (konsignasi) di Pengadilan agar bisa</p>	Tidak ada kendala

		<p>diambil oleh termohon.</p> <p>d. Dalam hal perkara <i>verstek</i> maka Pengadilan akan memberitahukan kepada termohon melalui kiriman surat agar termohon mengetahui informasi terkait hak nafkah.</p>	
3.	Fattahurridlo Al Ghany,S.H.I.,M.S.I	<p>a. Adanya pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai hak nafkah agar datang ke Pengadilan.</p> <p>b. Pengambilan akta cerai oleh pihak termohon (mantan istri) akan otomatis dengan hak nafkah yang dititipkan hal tersebut juga salah satu jaminan agar istri mendapatkan haknya.</p>	Tidak ada kendala
4.	Halimah S.Pd,	<p>a. Dalam proses pelaksanaan uang titipan harus ada surat permohonan dari pemohon (mantan suami) yang kemudian dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan</p> <p>b. Dengan tidak adanya batasan atau jangka waktu uang titipan yang belum diambil tetap akan disimpan</p>	Kendala diluar kendali pengadilan seperti pihak yang alamatnya berbeda dengan alamat yang didaftarkan pada formulir perkara sehingga ketika pengadilan mengirimkan surat pemberitahuan menyebabkan pihak tidak mengetahui terkait informasi-informasi tentang persidangan sampai dengan hak-hak yang akan didapatkan.

C. Analisis Data

1. Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek

Sebuah perceraian akan dianggap legal apabila dilaksanakan didepan Pengadilan setelah kedua pihak tidak berhasil didamaikan. Kemudian sebagaimana dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa apabila suami yang beragama Islam mau menceraikan istri harus mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak.⁹ Dalam putusan cerai talak tentunya tidak sedikit menghasilkan putusan yang didalamnya bersifat *verstek* atau tidak berhadirnya salah satu pihak yakni pihak termohon ke persidangan sesudah dipanggil dengan resmi dan patut, hal tersebut menjadi salah satu faktor bagi seorang termohon yang menyebabkan kurangnya mendapatkan informasi tentang hak-hak yang akan didaparkannya setelah perceraian terjadi sehingga Pengadilan pun akan sedikit lebih bekerja keras terhadap proses pelaksanaan pemenuhan hak-hak nafkah untuk pihak termohon.

Dalam hal ini masih ada pihak yang sudah ditentukan mendapatkan haknya maka disinilah sebuah pengadilan dapat menjalankan perannya untuk pemenuhan hak-hak bagi perempuan setelah perceraian khususnya bagi putusan cerai talak yang sifatnya *verstek*. Dalam upaya menjamin hak-

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

hak perempuan Pengadilan Agama Marabahan berusaha bekerja sebaik mungkin untuk menjalankan pelaksanaannya.

Dasar atau landasan hukum terkait dengan acuan pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan termuat dalam beberapa aturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- c. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- f. Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Sebelum adanya hukum positif yang telah mengatur tentang hak nafkah iddah dan mut'ah bagi mantan istri, dalam Al-Qur'an pun sudah lebih dulu mengatur hal tersebut seperti Firman Allah SWT dalam Qs. At-Talaq/65 ayat 6-7. Kedua ayat tersebut menjelaskan berisi perintah

untuk suami agar memberi nafkah kepada istrinya. Kemudian terkait mut'ah untuk mantan istri terdapat pada Qs. Al-Baqarah/2:236 dan Qs. Al-Ahzab/33:49. Kedua ayat ini juga memerintahkan untuk seorang suami yang menceraikan istrinya agar diberikan mut'ah (penghibur) untuk mantan istrinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka menunjukkan bahwa pembayaran nafkah pasca perceraian oleh suami adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa dianggap sepele ataupun dilalaikan oleh mantan suami. Pengadilan Agama Marabahan dalam pelaksanaan terhadap semua putusan cerai talak menghasilkan putusan yang didalamnya selalu membebaskan kewajiban atau menghukum seorang mantan suami untuk membayarkan nafkahnya sebagaimana hakim PA Marabahan beliau hanya menyebutkan berdasarkan kepada Pasal 149 KHI, dalam aturan hukum positif tidak hanya dari KHI saja, namun kewajiban tersebut juga diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 41 huruf (c) yakni pengadilan bisa mewajibkan mantan suami untuk memberi biaya kepada mantan istri.

Berdasarkan ketentuan diatas dengan kata lain sebuah putusan itu juga bersifat *kondemnatoir*, yang mana menghukum salah satu pihak yakni (pemohon atau seorang mantan suami dalam perkara cerai talak untuk membayar nafkah iddah maupun mut'ahnya) agar melaksanakan atau melakukan atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan

(termohon yakni mantan istri yang ditetapkan mendapatkan haknya).¹⁰ Kalau putusan bersifat menghukum maka harus ada eksekusi didalamnya dan ketika seseorang tidak melaksanakannya harus ada sanksi atau hukuman yang diberikan namun dalam hal kewajiban nafkah pasca perceraian yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami sampai sekarang ini belum ada aturan terkait sanksinya hal itu lah menunjukkan bahwa belum ada efek jera dan sampai sekarang masih ada saja hak istri yang belum terpenuhi.

Kemudian cara untuk memenuhi hak istri dalam perkara cerai talak *verstek* Pengadilan Agama Marabahan berpacu dengan aturan konsignasi atau uang titipan, dalam hal ini pengadilan lebih berupaya dalam menyampaikan informasi pemberitahuan kepada pihak termohon (mantan istri). Inilah salah satu sisi kurang baiknya apabila sebuah putusan bersifat *verstek* yang mana dengan ketidakhadirannya pihak mengharuskan pengadilan agar berusaha lebih untuk memenuhi hak-hak seseorang. Terkait aturan uang titipan baru saja tahun 2023 ini dikeluarkan dengan Nomor.876/DjA.3/HM.00/3/2023 tentang pengelolaan uang titipan atau konsignasi yang salah satunya berisi pemberitahuan bahwa uang titipan nafkah tidak ada pembatasan waktu, hal tersebut memberikan kabar baik serta harapan hak istri bisa terpenuhi. Didalam prosesnya titipan uang nafkah harus diajukan oleh mantan suami kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dan

¹⁰ Lubis, Marzuki, dan Dewi, *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*, 152.

kemudian diserahkan kepada mantan istri. Ada juga pilihan kedua yakni membayar secara langsung dengan melampirkan kuitansi atau bukti pembayaran, namun menurut penulis hal tersebut bisa saja menjadi rentan manipulasi.

Dalam cara lain Pengadilan Agama Marabahan melakukan inisiatif dengan melakukan kerja sama dengan Posbakum agar dalam formulir perkara cerai talak selalu menambahkan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah, serta lebih memaksimalkan informasi terkait adanya ha-hak yang akan didapatkan oleh seorang mantan istri dari sebuah perceraian khususnya cerai talak. Hal tersebut menjadikan langkah awal sebagai penjaminan terhadap hak-hak istri. langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama ini sesuai dengan instruksi surat yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Badilag pada tahun 2021 dengan Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Selain itu apabila mantan suami tidak membayarkan hak-hak bekas istri, mantan suami tidak dapat melakukan ikrar talak dan akan ditangguhkan sampai dengan waktu 6 bulan. Ketentuan tersebut mengkolaborasi antara 2 aturan yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 70 ayat (6). Kemudian pada aturan

SEMA No. 1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar agama huruf C angka 1 bahwa mencantumkan kalimat pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan. Aturan pertama membuat gugur kekuatan mengikat dari putusan cerai talak oleh suami didepan persidangan dan perceraian dipandang tidak pernah ada dan ikatan perkawinan dipandang tetap utuh. Dan aturan kedua sebagai jaminan untuk pemenuhan hak istri. Ini berlaku untuk putusan cerai talak biasa terkhusus juga untuk putusan cerai talak *verstek* walau dengan ketidakhadiran mantan istri mantan suami tidak bisa melalaikan beban nafkahnya. Dan hal tersebut juga secara otomatis memberikan jaminan dari pengadilan guna melindungi istri agar mendapatkan keadilan terhadap hak-haknya apabila suami ingin menceraikan namun ingin lepas dari beban nafkah terhadap istri, tetapi hal ini juga disisi lain membuat istri menderita karena suami tidak mengucapkan ikrar talak dan menggantung status seorang istri dengan alasan menghindari beban nafkah.

Terkait aturan SEMA diatas juga berkaitan dalam rangka pelaksanaan dari PERMA No.3 Tahun 2017 tentang pengadilan perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk melindungi hak-hak wanita setelah perceraian, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan SEMA No.1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar agama angka 1 yang menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan

nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Aturan ini secara tersurat telah menunjukkan adanya upaya penjaminan terhadap perempuan tetapi secara tersirat aturan ini hanya diperuntukkan untuk cerai talak biasa yang mana pihak termohon atau mantan istri hadir dalam persidangan, ketika putusan cerai talaknya *verstek* atau tidak hadirnya termohon/tergugat dalam putusan pelaksanaannya akan sedikit berbeda dan tidak dapat dilaksanakan secara langsung melainkan dengan upaya lain di pengadilan yakni dengan cara konsignasi atau titipan seperti yang penulis jelaskan diatas.

Berdasarkan hasil data penelitian tersebut menunjukkan Pengadilan Agama Marabahan selaku salah satu pemangku kepentingan telah berupaya menjalankan perannya dengan baik dan benar sebagaimana aturan yang berlaku terkhusus untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian. Pengadilan Agama Marabahan mempunyai peranan penting diwilayah yurisdiksinya bagi perempuan yang ingin mendapatkan hak dan keadilan, Pengadilan Agama Marabahan sebagai pemeran kunci dalam terlaksana nya proses pembayaran nafkah iddah dan mut'ah bagi istri pasca perceraian. Pengadilan Agama Marabahan menjalankan salah satu peranan sosial yang mana menyangkut hak-hak seseorang yang tidak bisa diperjuangkan sendiri tanpa melalui bantuan Pengadilan

Sebagaimana yang disebutkan oleh Hendropuspito OC dalam teorinya bahwa peranan sosial merupakan jabatan atau tugas yang diberikan kepada seseorang ataupun institusi sosial oleh yang memiliki wewenang untuk memenuhi kepentingan masyarakat, Peranan sosial adalah harapan yang ingin diwujudkan dan juga harapan banyak orang yang tindakannya diserahkan pada seseorang atau beberapa pelaku.¹¹ Kemudian peranan kunci merupakan kedudukan yang berpengaruh diantara kedudukan lainnya.¹² Pengadilan Agama sebagai lembaga institusi kekuasaan kehakiman yang tentunya kedudukannya sangat berpengaruh.

Namun apabila melihat dari sudut pandang contoh kasus cerai talak yang putusannya *verstek* yang penulis muat dalam latar belakang penelitian ini menunjukkan adanya hak bagi istri yang belum terpenuhi yang disebabkan oleh kondisi atau faktor eksternal yang diluar kendali Pengadilan yakni kendala berasal dari mantan istri sendiri yang tidak tahu mengenai informasi hak-hak yang didapatkannya sehingga haknya tidak diambil ke pengadilan. Apabila dikaitkan dengan upaya atau proses yang telah Pengadilan laksanakan ketika sesuai dengan aturan maka terlaksana dengan baik namun ketika dikaitkan dengan faktor eksternal menyebabkan belum efektifnya untuk menangani terhadap

¹¹ D. Hendropuspito OC, *Sosiologi sistematis* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989), h. 179.

¹² Hendropuspito OC, h. 190.

pemenuhan hak-hak bagi perempuan sesudah perceraian seperti contoh kasus yang penulis sebutkan.

2. Kendala yang Dihadapi Dalam Proses Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Putusan Cerai Talak Verstek

Kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan sesudah perceraian terkhusus untuk pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada putusan cerai talak yang sifatnya *verstek* terjadi pada kondisi eksternal pengadilan. Kenyataannya pihak Pengadilan adalah pihak yang pasif dan tidak memaksa, pengadilan Agama adalah lembaga yang memeroses, memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak. Sebagaimana hasil dari wawancara dan analisis yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Marabahan yang menjadi kendala berasal dari pihak yang berperkara:

- a. Pihak termohon (mantan istri) tidak mengambil haknya. Hal ini bisa terjadi karena ada faktor-faktor tertentu yang menghalanginya atau juga ketidakberdayaannya untuk mendapatkan haknya tersebut.
- b. Pihak termohon (mantan istri) tidak berhadir ketika persidangan dilaksanakan setelah dipanggil secara resmi dan patut, menyebabkan putusan cerai menjadi *verstek*. Terkait penyebab tidak hadirnya pihak tersebut bisa karena berbagai alasan yang berada diluar kendali pengadilan.
- c. Pihak termohon (mantan istri) tidak mengetahui informasi terkait hak-hak yang bisa didaptkannya dalam persidangan.

Berdasarkan hal itu secara tidak langsung hak-hak keadilan yang seharusnya didapatkan oleh seorang mantan istri tidak terlaksanakan. Melihat hal tersebut sebagaimana dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyebutkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah hukum yang ditegakkan yaitu:

Pertama Faktor Hukum, dalam faktor ini Soekanto menyebutkan bahwa beberapa gangguan yang berasal dari aturan atau Undang-undang seperti tidak ditaatinya hukum, belum ada aturan juga adanya ambiguitas, namun kalau dilihat dari faktor ini bukan menjadi gangguan dari Pengadilan Agama Marabahan terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah dan iddah, dari segi aturan yang ada Pengadilan Agama Marabahan telah menjalankan peran atau tugasnya sebagaimana aturan yang berlaku.

Kedua faktor Penegak Hukum yakni sebuah figur yang menjalankan hukum agar dapat bergerak sebagaimana harapan masyarakat. Kalau dari sisi ini juga Pengadilan Agama Marabahan dikatakan sebagai salah satu lembaga penegak hukum telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terhadap para pihak yang bersengketa.

Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas, Soekanto juga menyebutkan hukum dapat terlaksana apabila ada sarana dan fasilitas yang mendukung seperti adanya kemampuan manusia yang

berpengetahuan dan berpengalaman, organisasi yang baik dan lain sebagainya. faktor ini juga tidak bertolak belakang dengan Pengadilan Agama Marabahan karena dalam hal ini telah terpenuhi unsur-unsur dari faktor tersebut Pengadilan Agama Marabahan sebagai sarana bagi masyarakat pencari keadilan.

Faktor ke empat adalah berasal dari masyarakatnya, seperti masyarakat belum mengetahui haknya dilanggar atau terganggu, masyarakat tidak mengetahui ada upaya-upaya hukum yang dapat memberikan perlindungan untuk kepentingan-kepentingannya, kemudian masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam memanfaatkan upaya-upaya hukum dikarenakan ada faktor-faktor tertentu yang menghalanginya.¹³ Dalam kendala yang terjadi diatas maka relevan dengan faktor ini, masyarakat yakni seorang mantan istri yang belum mendapatkan hak nya adalah karena faktor ketidak tahuan dan ketidakmampuannya seperti dia tidak mengetahui bahwa ada hak nafkah yang didapatkannya namun karena ketidak fahaman juga ketidakmampuan menggunakan upaya-upaya hukum yang ada menyebabkan tegaknya hukum berdasarkan faktor ini belum terpenuhi.

Disebutkan juga dalam teori Lawrence M. Friedman bahwa sebuah hukum itu bekerja dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti Struktur Hukum yakni berhubungan dengan lembaga-lembaga atau

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 56.

institusi yang menjalankan hukum itu, selanjutnya ada sebuah substansi atau aturan-aturan hukum yang menjadi pedoman dilaksanakan atau dijalankannya sebuah hukum, kemudian ada budaya hukum yakni yang berkaitan dengan faktor yang berasal diluar hukum seperti nilai sosial atau perilaku dari masyarakat. Karena itulah suatu hukum dapat dikatakan berjalan dengan baik ketika semua aspek penentunya terpenuhi.

Pengadilan Agama sebagai salah satu penegak hukum keadilan tidak bisa berbuat banyak ketika kendala terjadi pada kondisi eksternalnya karena diluar jangkauan Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan salah satu contoh gejala sosial yang terjadi didalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dikatakan Yayok Hendarsono dalam buku Sosiologi hukumnya yakni sebuah hukum dapat dilihat dari sikap atau perilaku hukum dimasyarakat. Kemudian ditinjau dari teori legal system oleh Lawrence dari sisi struktur atau pranata hukum bahwa Pengadilan Agama Marabahan sebagai lembaga berwenang telah melaksanakan dan menjalankan perannya sebagaimana aturan berlaku, kemudian dari aspek substansi atau aturan hukum Pengadilan Agama Marabahan menjadikan aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman atau acuan yang sesuai ketika melaksanakan atau menjalankan perannya. Lalu dari aspek budaya hukumnya lah yang menyebabkan kendala yang muncul terhadap pelaksanaan hukumnya, perilaku masyarakat yang terjadi menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan

terhadap upaya-upaya hukum yang dapat membantunya untuk mendapatkan maupun melindungi haknya.